

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis putusan nomor 0466/pdt.g2016/pa.cjr tentang pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya. Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (suami istri). Didalam kehidupan masyarakat sebuah perkawinan yang akan dilangsungkan atau telah berlangsung dapat dilakukan pembatalan oleh pihak-pihak yang diberi kewenangan dalam hal ini oleh undang-undang perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 38 sebab-sebab putusnya perkawinan karena kematian, perceraian, dan karena putusan Pengadilan. Berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 70 putusnya tali perkawinandapat dimungkinkan juga karena perkawinan atau 'batal demi hukum' hal ini berbeda dengan arti pembatalan perkawinan, dimana batalnya perkawinan disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, sedang larangan itu menunjukkan rusak atau batalnya sesuatu yang dilarang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dan sifatnya deksriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari buku, jurnal, pendapat ahli dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumentasi yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah sesuai dengan objek yang diteliti. Analisis Data adalah data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif kemudian diolah dan dihubungkan dengan berbagai data yang ada sehingga menjadi sebuah kesimpulan yang bermakna.

Kata Kunci : perkawinan, pembatalan perkawinan.

ABSTRACT

This study aims to find out the juridical review of the putusan nomor 0466/pdt.g2016/ pa.cjr tentang pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya. Marriage is a legal act that creates rights and obligations for both parties (husband and wife). In public life, a marriage that will take place or has taken place can be annulled by parties authorized in this matter by the marriage law. In the Marriage Law, marriage annulment can be done if the parties do not meet the requirements to enter into a marriage. According to Law Number 1 of 1974 in article 38 the causes for breaking up marriages are due to death, divorce, and because of court decisions. Based on the perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI) in article 70 the breaking of marital ties can also be possible because the marriage or 'null and void' this is different from the meaning of annulment of marriage, where the cancellation of a marriage is due to a violation of the prohibition on marriage, while the prohibition indicates damage or cancellation something that is forbidden. The type of research used is juridical-normative research and is descriptive-analytical in nature. The source of data used in this study is secondary data, which is obtained from books, journals, expert opinions and others. The data collection technique used was to collect data in this study through a documentation study in the form of retrieving data from literature or scientific writing according to the object under study. Data analysis is data obtained then analyzed qualitatively. The data obtained in qualitative research is then processed and linked with various existing data so that it becomes a meaningful conclusion.

Keywords: marriage, marriage annulment.